

Al-Maqāṣid: alternatif pendekatan ijtihad zaman kontemporer

Siti Zumrotun

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga
zumrotunstain@yahoo.com

Judul : *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*
Penulis : Jaser Audah
Penerjemah : Ali Abdulmon'im
Penerbit : Suka Press
Tahun Terbit : Januari 2013
Tebal : Ixvii +137

Pendahuluan

Syariah merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (*al-Shāri'*) di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syariah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi, ruang, dan waktu (Supeno, 2002: 3). Terdapat dua dimensi dalam memahami syariah Islam. *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilahiyyah*, karena ia diyakini sebagai ajaran suci - yang bersumber dari Yang Maha Suci- dan sakralitasnya senantiasa terjaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai shariat yang meliputi bidang keyakinan (*'aqīdah*), *'amaliyyah*, dan akhlak. *Kedua*, hukum Islam yang berdimensi *insaniyyah* (fiqh) (Mubarok, 2000: v). Abdul Wahab Khallaf menyebutnya dengan *tashrī' al-ilāhī* dan *tashrī' al-waḍ'ī* (Khallaf, 2001: 1-2). Fikih merupakan produk ulama atas hukum-hukum yang dikeluarkan dari al-Qur'an dan hadis yang tentu saja tidak bisa lepas dari pengaruh kultur sosial dalam rangka mempertahankannya dari arus kemusnahan dan kehancuran (Zayd, 2005: 5). Sejalan dengan

Nasr, Jalaluddina al-Suyuthi mengatakan hukum Islam selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama (*al-‘adat muhakkamah*) dalam teori hukum Islam (Megawangi, 2005: x).

Dengan demikian fikih sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid merupakan hukum-hukum operasional dari apa yang telah dirumuskan secara global dalam bentuk pedoman-pedoman umum. Pedoman-pedoman umum itulah yang dinamakan shari’ah sedangkan perinciannya secara operasional dinamakan fikih (lihat Abdurrahman Wahid, *Pesantren*, No.2 vol. II.: 3).

Selanjutnya fikih (hukum Islam) disusun dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Persoalan-persoalan dalam masyarakat muslim yang tersebar di mana-mana tersebut tidak mungkin dijawab dengan teks-teks yang ada. Meskipun ada ayat al-Qur’an, yang menyatakan kelengkapan dan kesempurnaan Islam, namun jawaban teks tidak selalu menyelesaikan masalah, karena ada situasi dan kondisi yang berbeda. Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang dan muncul di dunia inilah Jaser Audah menawarkan metode *maqāsid al-sharī’ah* untuk dikaji kembali sebagai alat ijtihad dalam bentuk baru.

Maqāsid al-sharī’ah digunakan dalam rangka mengedepankan nilai-nilai *maslahah* di masyarakat dan untuk menghindari kekacauan. Mengingat bahwa *maqasid al-shari’ah* mampu menunjukkan beberapa makna seperti *al-badaf* (tujuan), *al-gbarad* (sasaran), *al-maṭlub* (hal yang diminati), ataupun *ghāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam (Jaser, : 6). Abdulmalik al-Juwayni (w. 478 H/ 1185 M) menggunakan istilah *maqāsid* dan *al-maṣāliḥ al-‘āmmah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Najmuddin al-Tufi (w. 716H/ 1316 M) mendefinisikan *al-maṣāliḥ* sebagai “sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-shāri’*” (pembuat arahan-arahan shari’ah: Allah dan Rasul-Nya saw.) (Audah, 2013: 7).

Reputasi, karya, dan pemikiran Jasser Audah

Bagi para peminat studi Islam, nama Jasser Audah tergolong pendatang baru dengan membawa angin segar dari Mesir, yang bermukim di Barat cukup lama. Jasser Audah adalah seorang sarjana teknik yang belajar *‘ulumuddin* di masjid *Jami’ al Azhar*, kemudian memperoleh gelar Sarjana Shari’ah, diikuti dengan S-2 dan S-3 Studi Islam dari perguruan

tinggi Barat, dan diakhiri dengan S-3 ilmu kesisteman dari perguruan tinggi Kanada. Ia adalah ketua dan pendiri *Al-Maqasid Research Centre in the Philosophy of Islamic Law (Markaz Dirāsat Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah)*, yang bermarkas di London UK, suatu lembaga yang bergerak di bidang kajian hukum Islam umumnya dan *maqāṣid al-sharī'ah* pada khususnya.

Dari perjalanan keilmuan dan aktivisme intelektual inilah lahir banyak sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi keislaman multi-disipliner sebagai upaya untuk memecahkan persoalan intelektual dan sosial keberagaman Islam kekinian yang semakin hari semakin kompleks. Adapun karya-karya beliau antara lain: *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Aḥkām al-Sharī'ah bi Maqāṣidihā*, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda Yusuf al-Qarḍawī*, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa al-Ijtihād: Buḥūth Manhajīyah wa Namādhij Taṭbiqīyah*, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*.

Dalam banyak bukunya itu Jasser Audah menawarkan berbagai metode studi Islam yang baru, yang bercorak *inter*, *multi*, dan *pluri-disiplin*. Studi agama Islam (*Ulūm al-din*) baru yang melibatkan berbagai cara pandang disiplin keilmuan sosial, sains modern dan humaniora kontemporer sebagai alat analisis keilmuan untuk pengembangan keilmuan keislaman era kontemporer.

Upaya pengembangan keilmuan keislaman Jasser Auda ini diawali dan dipicu dari hasil tahunan *United Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah. Hal ini mendorongnya untuk melakukan kajian ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori *system*) dan keilmuan sosial serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, *gender*, hubungan yang harmonis dengan non Muslim.

Sesuai dengan namanya, Jasser Audah akan berusaha menghubungkan kembali secara arif dan konsisten kedelapan pasangan tepi yang berjauhan. Kedelapan pasangan tepi yang berjauhan itu sebenarnya adalah 8 gap antara 'yang diharapkan' dan 'yang terjadi' menyangkut keilmuan dan pengalamannya di tengah-tengah umat saat ini, khususnya di kalangan intelektual muslim. Berikut ini pasangan tepi tersebut dan usaha *Jasser 'Auda* untuk menjembatannya. *Pertama*, pasangan tepi antara *world view* Islami dan *world view* Ilmiah. Dalam *world*

view Islami mengandung tiga unsur yaitu: a). Mengumpulkan (*qirā'ah*) tanda (*'alāmat*) adalah hal yang menjadikan seorang Muslim berwawasan ilmiah, bukan berwawasan hawa, ikut-ikutan, angan-angan maupun khurafat. Unsur ini mencerminkan aspek ilmiah. b). Mengaitkai-kan antar *'alāmat* tersebut dengan (*'aql*) adalah yang mencerminkan aspek sistematis. c). Menggunakan hasil pengumpulan tanda yang dikaitkai-kan untuk mengatur sikap adalah yang mencerminkan aspek konskuensi dan integritas pada pandangan hidup. Dengan demikian *world view* Islami yang diserukan oleh Islam dan diterapkan oleh kaum Muslim saat peradaban Islami menjadi jaya dan terpancang oleh umat manusia. Akan tetapi budaya baca,, ilmu, akal dan konsekuensi itu telah pudar sehingga perlu para intelektual sambung kembali (Audah, 2013:xxvi).

Kedua, Pasangan tepi antardisiplin. Audah dengan tegas memadukan antara ilmu-ilmu shari'at, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Sedangkan dalam buku ini Audah mengarahkan pada pengkajian *al-maqāsid* dipadukan dengan filsafat, akhlak, teologi sistematis, pembangunan dan lain-lain (Auda, 2013: xxx).

Ketiga, pasangan tepi antara *drives* dan *discipline*. Suatu disiplin ilmu, untuk bertahan hidup dan berkembang, harus tetap dalam keadaan pemberian manfaat dan nilai tambah bagi lingkungannya. Nilai tambah itu tidak akan terealisasi tanpa dialog yang mendalam antara *disciplin* dan *drives*. Artinya tanpa dialog yang mendalam antara ilmu-ilmu shari'at dengan pengemudi-pengemudi utama perubahan saat ini yang meliputi perubahan iklim, globalisasi dengan segala aspeknya, pudarnya instansi negara dan pelaku-pelaku baru dalam tingkatan nasional maupun internasional, ilmu syariah Islam akan kelihatan pudar dan tersidatkan tanpa manfaat yang berarti padahal, ia memiliki potensi pokok dan misi utama untuk menjadi 'Pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta' (Audah, 2013: xxxi-xxxii).

Keempat, pasangan tepi antara penulis dan pembaca pelajar dan awam. Jaser Audah memiliki komitmen untuk menjadikan ilmu syariah (yang terbarukan) mudah dicapai oleh pembaca pelajar atau awam yang memiliki keprihatinan akan ilmu itu dengan melalui 3 cara pokok: Menerapkan strategi pengetahuan terbuka (*open source*). Semua pemikiran dan karya beliau bisa dibuka pada situsny di intrenet (www.jasserauda.net) dan (www.youtube.com); Menyederhanakan gaya penulisannya, menafsirkan istilah, menggunakan gambar, menyebutkan contoh; Mempermudah warisan fikih agar gampang dicerna oleh pembaca.

Kelima, pasangan tepi antar mazhab Islami. Jaser Audah selalu berusaha untuk mencari kesamaan antar mazhab, tanpa mengada-ada dengan mengandalkan pencarian yang serius dan pikiran sistematis yang konsisten. Sebagai contoh beliau telah menemukan bahwa mazhab-mazhab yang menolak *qiyās* atau *istiḥsān* telah melakukannya atas nama yang lain, seperti maslahat, bahkan antar orientasi studi Islam kontemporer, yang tampak berbeda tajam seperti post-modernis dan tradisional, Jaser Audah berhasil mengungkap sisi kesamaannya (Audah, 2013: xxxvi).

Keenam, pasangan tepi antara manusia Muslim dan masa lalunya. Jaser Audah memiliki komitmen tinggi terhadap warisan kelimuan Islami. Audah sering menampilkan usahanya sebagai upaya konstruktif dalam satu bangunan yang berkelanjutan yang dilakukan sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, para imam mazhab, sampai ulama-ulama kontemporer. Namun Audah juga tidak enggan mengkritik warisan itu jika bertentangan dengan komitmen dasarnya yaitu berwawasan ilmiah, sistematis, dan konsekuen (Audah, 2013: xxxvii).

Ketujuh, pasangan tepi antara manusia dan manusia lainnya. Audah menampilkan *al-maqāṣid* sebagai landasan bagi dialog antar kepercayaan, sampai-sampai mencari kesamaan logika *al-maqāṣid* bagi tradisi kearifan Kristen melalui teologi sistemik.

Kedelapan, pasangan tepi antara cotra dan cerita intelektual Muslim sebagai realisasi langsung dari *worldview* Islami, kaum muslimin saat ini menghayati dengan sungguh-sungguh agama mereka selalu terlihat berintegritas tinggi dan konsekuen, sehingga serita hidup mereka terlihat sangat akrab dengan citra yang mereka tampilkan. Namun seiring degradasi yang dialami peradaban Islam, pasangan tepi ini terlihat menjauh, sehingga banyak menelan nama besar yang telah dihormati. Audah berusaha mendekatkan cerita hidup dirinya dan secara konsisten dan bersahaja, kepada citra seorang intelektual Muslim yang berintegritas. Audah tetap tampil dengan kesederhanaan, keterbukaan untuk kritik, kemurahan dan kerendahan hati, serta hormat pada ulama.

Maqāṣid al-shāri'ah dalam lintasan sejarah

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad saw, dapat diketahui bahwa syariah Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan (Koto: 2006:121). *Maqāṣid Shari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan

hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi bahwa tujuan pokok dishariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Shatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hājiyat*, dan kebutuhan *taḥsīniyat* (al-Shatibi : 1997:324).

Menurut Al-Shatibi, *maṣlaḥat* paling dasar dalam agama adalah lima : menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal. Apabila dikembangkan penafsirannya, kelima *maṣlaḥat* itu akan berbunyi sebagai berikut: melindungi kebebasan beragama; melindungi kelangsungan hidup; melindungi kelangsungan keturunan; melindungi hak milik; dan melindungi kebebasan berpikir.

Selanjutnya al-Shatibi mengembangkan teori *al-maqāṣid* dengan melakukan 3 transformasi penting yaitu *pertama*, *al-maqāṣid* dari sekedar *maṣlaḥat-maṣlaḥat* lepas ke asas-asas agama, kaidah-kaidah syariah, dan pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam. *Kedua*, *al-maqāṣid* dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Aturan manapun yang dibuat atas nama shariat tidak dapat melangkahi *al-maqāṣid*. Pendirian al-Shatibi ini berbeda dengan ulama-ulama lain yang selalu mendahulukan teks-teks suci. Lebih lanjut al-Shatibi beranggapan bahwa pengetahuan akan *al-maqāṣid* adalah syarat utama bagi keahlian ijtihad pada segala tingkatan. *Ketiga*, *al-maqāṣid* dari ketidaktentuan menuju keyakinan (Audah, 2013: 46-48).

Al-maqāṣid digunakan dalam rangka mengungkap sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tashrī' al-Islāmī* (penyusunan hukum berdasarkan syariah Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan (Audah: 5). Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-Tashrī' al-Islāmī* dan konsep-konsep yang berjalan sekarang tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial.

Sejalan dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* di atas adalah pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (691-751H/ 1292-1350 M) dalam kitabnya *ilam al-muwaqqi'in*: 'Para ulama

berpendapat bahwa:

“Anda tidak boleh terpaku pada teks-teks yang ada dalam kitab-kitab sepanjang hidup Anda. Jika ada kedatangan seseorang dari luar daerah Anda menanyakan masalah hukum, maka Anda jangan memperlakukan keputusan hukum menurut tradisi Anda, tetapi tanyakan dulu tradisinya, baru kemudian Anda putuskan dengan mempertimbangkan tradisi dia dan bukan tradisi Anda atas dasar kitab-kitab Anda. Jika Anda tetap konservatif, maka Anda telah sesat dan tidak mampu memahami maksud-maksud para ulama dan generasi muslim awal (*al-salaf*) (Muhammad, 2007:59-60).

Dari sini nampak bahwa para ulama memperlihatkan upaya mereka dalam memahami shari’ah dan fiqh secara substansial di mana hukum-hukum Islam harus diaktualisasikan dalam keputusan-keputusan yang membawa keadilan dan kemaslahatan serta rahmat bagi masyarakat.

Pandangan ini juga dikemukakan oleh Abu Hamid al Ghazali (w.505 H/1111M) dalam kitab *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣul* bahwa tujuan syariah Islam adalah kemaslahatan. Tujuan shari’ah adalah melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/ kehormatan, dan harta benda (Muhammad, 2007: 58). Dalam konteks sekarang lima hal tersebut mungkin dapat dipandang sebagai dasar-dasar hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, hak untuk suaka, kebebasan kepercayaan, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpindah tempat (Audah, 2013: 55). Nilai-nilai *maqāṣid* yang universal tersebut menurut Yusuf Qardawi akan terwujud jika ulama yang membangun teori itu memiliki pengalaman yang cukup dengan detail-detail teks suci Islam (Audah, 2013: 18-19). Namun demikian Taha Jabir al-Alwani (w.1354H/1935M) menerangkan bahwa penggalan maksud-maksud dalam *al-maqāṣid al-sharī’ah* merupakan hasil dari berbagai persepsi para mujtahid untuk menjelaskan gagasan-gagasan itu bagi diri sendiri maupun untuk sesama. Oleh karena itu, struktur *al-maqāṣid* lebih baik dideskripsikan sebagai struktur yang multidimensi, di mana jenjang keniscayaan, jangkauan hukum, lingkup subjek *al-maqāṣid*, dan tingkatan keumuman adalah dimensi-dimensi yang sah jika digunakan untuk mempresentasikan sudut pandang dan atau klasifikasi tertentu (Audah, 2013:19-20).

Teori *-maqāṣid* merupakan teori yang telah mengakar dalam sejarah pertumbuhan dan juga perkembangan hukum Islam, sebetulnya konsep *-maqāṣid al-sharī’ah* ini sudah muncul

sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh pada suatu hari Nabi saw. mengirim sekelompok sahabat ke Bani Quraydah, Nabi memerintahkan mereka agar tidak shalat 'aṣar sebelum sampai ke Bani Qurayzah. Waktu yang ditentukan untuk shalat 'aṣar sudah hampir habis, padahal mereka belum sampai Bani Qurayzah. Kemudian kelompok sahabat terpecah menjadi dua. Kelompok pertama mengerjakan shalat 'aṣar diperjalanan dan kelompok kedua shalat 'aṣar di Bani Qurayzah karena berkomitmen dengan perintah Nabi, walaupun waktu sudah habis.

Masing-masing pendapat tersebut dilatarbelakangi alasan yang masuk akal. Kelompok pertama beralasan bahwa perintah Nabi saw. tersebut bukanlah bermakna maknawi, yang memiliki maksud agar para sahabat berjalan cepat sehingga sampai di Bani Qurayzah sebelum waktu 'aṣar habis. Sedangkan kelompok yang kedua beralasan bahwa perintah Nabi sudah jelas menyuruh shalat 'aṣar di Bani Qurayzah. Ketika kedua kelompok itu menghadap Nabi SAW dan menceritakan kisah mereka, Nabi pun merestui keduanya.

Pada zaman khulafaurrashidin tepatnya pada kekhalifahan Umar bin Khaththab, beliau melakukan ijtihad dengan pendekatan *maqāṣid* dalam berbagai kasus yang sebenarnya sudah dijelaskan hukumnya dalam al-Qur'an. Sebagai contoh ketika beliau hendak membagikan tanah yang baru dikuasai negara Islam pada saat itu di Mesir dan Irak. Karena tanah itu termasuk harta rampasan perang maka para tentara menuntut untuk dibagikan kepada tentara. Namun Umar menolaknya. Beliau berdalil pada ayat al-Qur'an yang lebih bersifat umum dalam rangka mengurangi gap antar kelas. Masih banyak contoh ijtihad Umar yang jika direlevansikan dengan isu-isu kontemporer menjadi mudah untuk diterima sebagai keputusan hukum dengan pendekatan *maqāṣid* (Audah, 2013: 23-26).

Berpijak dari ijtihad para sahabat inilah para ulama generasi berikutnya mendalami nilai-nilai *maqāṣid* yang dikenal dengan hikmah, *'ilal*, *munāṣabat*, atau *ma'āni*. Selanjutnya pemikiran mengenai *maqāṣid* ini muncul pada penerapan metode-metode fikih seperti kias, *istihsan*, dan *maṣlaḥah*. Meski begitu teori *maqāṣid* belum tampak sebagai wilayah studi fikih tersendiri sebelum berakhirnya abad ke-3 H. Berikut ini konsepsi-konsepsi dini *maqāṣid* antara abad ke-3 dan ke-5H.

Tabel 1
Imam-imam Perintis Pengkajian *al-Maqāṣid* Sebelum Abad ke-5 H

Nama Imam	Karya
Al-Tirmizi al-Hakim (w. 296 H/908 M)	<i>Al-Ṣalab wa Maqāṣiduhā</i> <i>Al-Hajj wa Asrurih</i>
Abu Zayd al-Balkhi (w. 322 H/933 M)	<i>Al-Ibānah ‘an ‘ilal al-Dīniyah</i> <i>Maṣāliḥ al-Abdan wa al-Anfus</i>
Al-Qaffal al-Kabir Shayhi (w.365 H/975M)	<i>Mahasin al-Shara’i</i>
Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M)	<i>‘ilal al-Shara’i</i>
Al-Amiri al-Faylusuf (w. 381 H/991 M)	<i>Al-‘Ilam bi-Manaqib al-Islam</i>

Kajian terhadap teori *maqāṣid* terus dilakukan oleh para ulama berikutnya dengan terus mengalami perluasan makna dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam. Berikut ini.

Tabel 2
Konsepsi-konsepsi *Maqāṣid* antara abad ke-5–8 H.

Imam	Karya & Kontribusinya
Abu al-Ma’ali al-Juwayni (w.478 H/1085)	Menulis: <i>al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh</i> , <i>Giya al-Umam</i> . 5 jenjang <i>maqāṣid</i> yaitu <i>al-darūrat</i> (keniscayaan-keniscayaan), <i>al-hājat al-‘ammah</i> (kebutuhan-kebutuhan publik) <i>al-makrūmat</i> (tindakan moral), <i>al-mandūbat</i> (anjaran-anjaran)
Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/ 1111 M)	Menulis: <i>al-Mustashfa</i> : Mengemukakan <i>al-maqasid</i> sebagai keniscayaan yang berjenjang.
Al-‘Izz Ibn Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M)	Menulis: <i>Maqāṣid al-Ṣalib</i> , <i>Maqāṣid al-Ṣawm</i> , <i>Qawā’id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām</i> . <i>Keabsahan suatu amal tergantung pada tujuannya dan hikmah di dalamnya</i>
Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H / 1285 M)	Menulis: <i>al-Furuq</i> : Mengklasifikasi perbuatan Nabi SAW berdasarkan maksud Nabi.
Shamsuddin Ibn al-Qayyim (w. 745 H / 1347 M)	Kritik mendasar terhadap <i>al-hiyal</i> : Mengungkapkan hakikat shari’at sebagai bangunan yang diletakkan atas dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat.
Abu Ishaq al-Shatibi (w. 790 H / 1388 M)	Menulis: <i>al-Muwafaqat fi Uṣul al-Shari’ah</i> : Melakukan 3 transformasi penting terhadap konsep <i>al-maqasid</i> : Dari sekedar masalahat-maslahat lepas ke asas-asas hukum. Dari hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Dari ketidaktentuan menuju keyakinan.

Al-maqāṣid dalam ijtihad kontemporer

Al-maqāṣid merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaharuan Islam. Mengingat bahwa *al-maqāṣid* merupakan metodologi yang mengakar dalam sejarah perjalanan hukum Islam dan juga tidak diadopsi dari luar Islam. Pendekatan *al-maqāṣid* dikaji kembali dalam rangka mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Kemudian *al-maqāṣid* diperkenalkan sebagai peluncuran gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam. Khususnya perbedaan penting antara sarana dan tujuan. *al-maqāṣid* juga diilustrasikan sebagai strategi penting dalam menginterpretasikan ulang al-Qur'an dan tradisi kenabian. Selanjutnya Jaser Audah menawarkan pendekatan *maqāṣid* dalam hubungannya dengan berbagai bidang kajian.

Pertama, *al-maqāṣid* untuk 'Pembangunan' dan 'Hak Asasi Manusia. Dalam rangka perkembangan *al-maqāṣid* untuk merealisasikan pembangunan dan HAM, 'pelestarian keturunan' oleh al-Amiri ditempatkan sebagai tujuan dibalik hukuman-hukuman yang dijatuhkan shari'at bagi orang yang melanggar batas kesusilaan. Al-Juwayni menjadikan teori al-Amiri ini menjadi teori perlindungan. Sedangkan Abu Hamid Al-Ghazali menjadikan 'pelestarian keturunan' menjadi salah tujuan shari'at pada tingkat keniscayaan.

'Pelestarian akal' yang selama ini dipahami sebagai hikmah dibalik pelarangan minuman keras, di abad ke-20 ini pelestarian akal dipahami sampai pada 'penyebaran pikiran ilmiah', 'bepergian untuk mencari ilmu', 'menekan sikap *taqlid*', dan menghindari pengaliran tenaga ke luar negeri', yang sering disebut dengan 'kebocoran otak' / *brain drain*.

'Pelestarian kehormatan' sebagaimana hadis Nabi saw. termasuk darah, harta dan kehormatan setiap manusia adalah hal yang wajib dihormati (haram) tidak boleh dilanggar'. Akhir-akhir ini 'pelestarian kehormatan' secara perlahan-lahan diganti dengan 'pelestarian harga diri manusia', bahkan 'perlindungan HAM' menjadi tujuan tersendiri dalam hukum Islam.

'Pelestarian agama' yang diusulkan oleh al-Ghazali dan al-Shatibi dapat dikembalikan pada teori hukum pidana al-Amiri, ketika berbicara hukum pidana bagi siapa saja yang meninggalkan kepercayaan yang benar, pada abad ke-20 ini diinterpretasi ulang dan menjadi konsep yang berbeda. Konsep 'pelestarian agama' pada abad ke-20 menjadi 'kebebasan kepercayaan-kepercayaan menurut Ibnu 'Ashur. Para tokoh kontemporer mengandalkan

ayat al-Qur'an yang berarti”Tidak ada paksaan dalam urusan-urusan agama”, sebagai prinsip dasar.

Sedangkan istilah ‘pelestarian harta’ dalam konsep *maqāṣid* klasik, dibawa ke konsep *maqasid* kontemporer dalam rangka merealisasikan pembangunan dan HAM menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antarkelas sosial (Auda, 2013: 58) .

Kedua, *al-maqāṣid* sebagai landasan Ijtihad Kontemporer. Kontribusi penting yang dapat disumbangkan oleh paham *maqāṣid* adalah dalam teori pembaharuan hukum Islam. Pendekatan teks yang selama ini digunakan oleh para ulama ushul mulai dikritik oleh para ulama kontemporer, dengan menawarkan teori *maqāṣid* yang berorientasi pada makna yang ada dibalik teks. Jika ditemukan teks-teks yang secara lahiriah bertentangan maka solusinya bukan dengan cara *naskh* atau *al-jam'*, akan tetapi dengan pendekatan *maqāṣid*. Pendekatan ini mampu menyelesaikan teks-teks yang kontardiktif tanpa menafikan salah satu teks. Dengan pendekatan *maqasid* ini teks-teks yang kontradiktif tadi bisa saja mengandung makna kemudahan, universalitas Islam dan kearifan lokal, gradualisme dan manajemen perubahan, pencocokan *maṣlahat* dan keanekaragaman kondisi (Audah: 61-74).

Ketiga, *al-maqāṣid* untuk membedakan antara tujuan dan sarana. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang abadi sangatlah penting dalam memahami teks-teks baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Sebab sarana bisa berakhir sedangkan tujuan dan prinsip-prinsip tidak berubah. Pemikiran ini telah dikembangkan oleh Yusuf Qardawi, Taha Jabir al'Alwani, Ayatullah Mahdi Shamsuddin dan juga ulama-ulama lain. Pemahaman yang seimbang terhadap teks-teks merupakan kunci dalam rangka membedakan sarana dan tujuan. Sehingga ayat-ayat al-Qur'an dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, secara universal di setiap tempat dan waktu, dan dapat juga, dengan sebaik-baiknya mempresentasikan sebuah “visi etis” untuk kekinian. Contoh penerapan pendekatan ini sebagaimana yang dilakukan oleh 'Alwani ketika memahami teks tentang persaksian wanita dalam pengadilan. Q.S.2:282 selalu dipahami bahwa persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian satu laki-laki. Jika makna ini terus diikuti, maka akan nampak keadilan gender tidak akan pernah terwujud. Pendekatan *maqāṣid* dalam rangka membedakan antara sarana dan tujuan ini memahami ayat tersebut dengan kebolehan wanita menjadi saksi itu sebagai sarana yang

mengantarkan kepada suatu tujuan, sedangkan tujuannya adalah terwujudnya kesetaraan gender (Audah, 2013:73-82).

Keempat, *al-maqāṣid* untuk interpretasi tematik al-Qur'an dan hadis. Penafsiran tematik secara holistik dengan pendekatan *maqāṣid* dapat membuka peluang bagi prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral (yang merupakan tema-tema inti di balik semua bagian dan kisah al-Qur'an tentang dunia maupun akhirat) untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam, di samping metode-metode harfiah.

Penafsiran tematik secara holistik dengan pendekatan *maqāṣid* ini bisa juga dilakukan terhadap hadis-hadis Nabi saw dengan menimbang kehidupan Nabi saw secara keseluruhan yang dibagi menjadi tema-tema, yang diperintahkan oleh prinsip-prinsip, yang diatur pula oleh nilai-nilai moral yang luhur. Dengan pemahaman seperti ini maka gap antar madzhab fiqh dalam memahami hadis bisa dieliminir. (Audah, 2013: 82-840) Oleh karena itu Audah menyarankan kepada para ulama untuk menghindari penggunaan dalil-dalil 'tunggal' baik al-Qur'an maupun hadis (Ijtihad, 2011: 15).

Kelima, *al-maqāṣid* untuk memahami perbuatan Nabi saw. Sependapat dengan al-Qarafi, dan Ibn 'Ashur, Jaser Audah mencoba membedakan perbuatan Nabi kapasitasnya sebagai pengantar pesan *Ilahi*, hakim dan pemimpin. Masing-masing maksud memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam memahami pesan Nabi, dengan kapasitasnya yang berbeda-beda tersebut pendekatan *maqāṣid* sangat penting digunakan, misalnya ketika Nabi sedang memberikan hukum (pembuat undang-undang), ketika Nabi berfatwa, ketika sebagai hakim, sebagai pemimpin, sebagai pendamping, sebagai pendamai, sebagai penasihat ketika orang meminta nasehat, sebagai penasihat ketika orang tidak meminta nasehat, ketika mengajarkan norma yang ideal, penertiban masyarakat, dan juga maksud Nabi yang non-intruksi (kebiasaan hidup sehari-hari Nabi).

Upaya pemahaman terhadap perkataan, perilaku, sikap, ketetapan Nabi saw dengan pendekatan *maqāṣid* ini dalam rangka meningkatkan taraf kebermaknaan dalam memahami tradisi ke-Nabi-an dan memungkinkan lebih banyak lagi fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan teks-teks suci (Auda, 2013: 85-95).

Keenam, *al-Maqāṣid* untuk 'membuka sarana' dan 'memblokir sarana' (*fatḥh al-dharā'ī*' dan *sadd al-dharā'ī*'). Memblokir sarana (*sadd al-dharā'ī*') dalam hukum Islam bermakna melarang

sebuah aksi yang legal, karena dikawatirkan akan mengakibatkan aksi yang ilegal. Para ulama sepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan terjadinya **aksi ilegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Jadi penggunaan *sadd al-dharāʾi*** bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya. Pendekatan ini bermanfaat dalam berbagai situasi tapi juga bisa sebaliknya. Karena kepentingan politik *sadd al-dharāʾi* bisa disalahgunakan. Sebagai contoh, atas nama *sadd al-dharāʾi* perempuan dilarang mengendarai mobil, bepergian sendiri sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tertinggi Fatwa Arab Saudi.

Selanjutnya metode klasik *sadd al-dharāʾi* ini, oleh pengikut mazhab Maliki diperluas dengan menggunakan *fath al-dharāʾi*, yakni membuka sarana-sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal. Ada tiga tingkatan sarana dengan jenjang tujuan menurut al-Qarafi yaitu: *pertama*, tujuan yang paling jelek (*ʿaqabah*), sarana ini harus diblokir. *Kedua*, tujuan yang paling baik (*afdal*), sarana ini harus dibuka. *Ketiga*, tujuan yang ditengah-tengah (*mutawassit*), sarana yang mengantarkan kepada diperbolehkannya.

Ketujuh, *al-maqāṣid*, untuk 'shari'at yang mendunia. Mengutip pendapat Ibn 'Ashur yang menyatakan bahwa syariah Islam harus menjadi hukum yang universal dengan cara menghubungkan antara hikmah dan nalar yang dapat diterima oleh semua manusia yang tidak berubah-ubah seiring waktu dan tempat. Dengan memilah mana yang merupakan Islam yang berlaku pada setiap waktu dan tempat, dan mana yang merupakan hukum Islam yang terpengaruh dengan 'urf Arab. Beliau memulai dengan menyebut perintah Nabi saw. yang melarang para sahabat untuk menulis apa-apa kecuali al-Qur'an. Hikmah dibalik pelarangan Nabi itu dilihat oleh Ibn 'Ashur agar tidak dianggapnya kasus yang khusus sebagai aturan uniuniversal.

Dengan demikian, agar keuniversalan hukum Islam itu dapat terwujud Ibn 'Ashur menyarankan sebuah interpretasi ulang terhadap riwayat-riwayat yang mempertimbangkan konteks kebudayaan Arab, ketimbang memperlakukan riwayat itu sebagai aturan yang mutlak dan final (Audah, 2013: 101-105).

Kedelapan, *al-maqāṣid* sebagai landasan bersama antar mazhab Islam. Perpecahan antar mazhab Sunni dan Shiah berawal dari kasus politik, akhirnya berkembang menjadi perpecahan dalam ranah agama yang berdampak pada pertumpahan darah. Melihat realitas itu Jaser Auda mengadakan penelitian mendalam tentang dasar-dasar ijtihad antar Sunni dan Shi'ah,

ternyata mereka menggunakan klasifikasi teoretis yang sama. Kemudian Jaser Audah menarik kesimpulan bahwa perbedaan mereka hanya pada pandangan mereka mengenai narasi dan aturan praktis yang jumlahnya sangat sedikit. Dari sinilah kemudian Jaser Audah menawarkan pendekatan *maqāṣid* sebagai pendekatan yang holistik dengan tidak membatasi diri dengan narasi atau pendapat tertentu, melainkan selalu merujuk kepada prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar bersama. Menerapkan tujuan-tujuan utama persatuan dan rekonsiliasi umat Islam lebih penting ketimbang penerapan detail-detail fikih (Audah, 2013:105-107).

Kesembilan, *al-maqāṣid* sebagai landasan dialog antar kepercayaan. Ada sisi kesamaan antara konsep teologi sistematis Kristen dengan konsep *maqāṣid* dalam hukum Islam. *Al-maqāṣid* dalam rangka ini dapat dipahami sebagai pandangan holistik yang memungkinkan para teolog untuk menempatkan ajaran-ajaran dan arahan agama dalam satu kesatuan, yang terdiri dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan utama yang mendasari ajaran dan arahan tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai moral, yang mendasari bermacam-macam ajaran dan arahan agama yang berbeda-beda, tidak akan tampak berbeda jauh, di mana hal ini akan dapat memainkan peran yang signifikan pada dialog dan saling memahami antar sistem kepercayaan (Audah, 2013 :107-111).

Kesepuluh, membicarakan *al-maqāṣid* dalam tanya jawab. Sebagai seorang Muslim yang hidup di Barat, Jaser Auda kerap mendapatkan pertanyaan yang datangnya dari non-Muslim mulai dari masalah shari'at, akhlaq, muamalah, perkawinan, sampai pada masalah terorisme dalam Islam. Beliau selalu menjawab dengan pendekatan *maqāṣid* sehingga mudah untuk diterima secara rasional.

Penutup

Di tengah-tengah klaim-klaim keyakinan rasional yang berlebihan, klaim-klaim ketidakpercayaan terhadap hasil ijtihad para ulama, klaim-klaim konsensus yang pasti benar dan yang lain salah, dan klaim-klaim historitas mutlak dari teks-teks suci Islam, kesemuanya memperparah keadaan di mana spiritualitas sedang surut, intoleransi, dan ideologi kekerasan sedang naik daun, dan rezim-rezim otoriter leluasa menindas kebebasan. Dalam situasi yang demikian pendekatan *al-maqāṣid* hadir untuk menarik isu-isu fikih kepada tingkatan filosofis yang lebih tinggi, sehingga dapat melampaui perbedaan-perbedaan historis tentang isu-isu politik

antarmazhab hukum Islam, dan mengukuhkan budaya konsiliasi dan hidup berdampingan secara damai; sebuah budaya yang semakin dibutuhkan untuk saat ini.

Selain itu pendekatan *maqāṣid* dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan syariah sudah waktunya untuk menjadi objek inti metodologi ijtihad; baik yang fundamental-linguistik, maupun yang rasional, tanpa memandang perbedaan nama dan pendekatannya.

Daftar pustaka

- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Audah, Jaser. *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Effendi, Satria. *Usul Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fikih dan Usul Fikih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS. 2007.
- Supeno, Ilyas. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.